

jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 15 No. 2 Agustus 2022

INKONSISTENSI PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN PELAKU ANAK

Kajian Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre

INCOSISTENCY OF JUDGE'S DECISIONS IN NARCOTICS CRIME CASE WITH MINOR OFFENDER

An Analysis of Decision Number 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre

Rufaidah & Yeni Widowaty

Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email: rufaidah.psc21@umy.ac.id (*Correspondence*) | yeniwidowaty@umy.ac.id

Naskah diterima: 20 Januari 2022; revisi: 25 Oktober 2022; disetujui: 9 Januari 2023

DOI: 10.29123/jy.v15i2.516

ABSTRAK

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre adalah putusan perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan anak. Terdakwa dengan inisial ABR dijatuhi hukuman dua tahun dan enam bulan penjara oleh hakim. Putusan ini mengandung inkonsistensi. Hakim seharusnya melihat subjek dan objek hukum ketika menjatuhkan vonis. Namun, pada kasus ini hakim hanya mempertimbangkan objek hukumnya yaitu narkotika sedangkan subjek hukumnya yaitu anak di bawah umur diabaikan. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk memahami dan menganalisis penyebab terjadinya inkonsistensi putusan hakim atas tindak pidana narkotika dengan pelaku anak. Kedua, untuk memahami dan menganalisis konsep ideal yang sebaiknya diberikan hakim terhadap anak dalam perkara tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder yaitu materi atau bahan berupa buku, artikel, hasil penelitian, dan pendapat ahli. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa putusan ini bertentangan dengan Pasal 114 Undang-Undang tentang Narkotika, Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang anak yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Adapun Pasal 3 huruf g Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan tidak dilakukan kecuali sebagai upaya terakhir.

Kata kunci: inkosistensi putusan hakim; narkotika; peradilan anak.

ABSTRACT

Decision Number 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre is a decision on a narcotics crime involving a minor. The defendant ABR was sentenced to two years and six months in prison. This decision contains inconsistency. The judge should look at the subject and object of the law when imposing punishment. In this case, the judge only considered the legal object, narcotics, while the legal subject, the minor, was ignored. This research has two objectives. First, to understand and analyze the cause of inconsistency in the judge's decision on this case. Second, to understand and analyze the ideal concept judges should give to minors involved in narcotics crime. This study uses a normative legal method that examines the application of positive legal principles or norms. The data comes from secondary sources, namely books, articles, research, and experts' opinions. The study displays that the decision contradicts Article 114 of the Law on Narcotics, Article 67 of the Law on Child Protection, and Article 3 letter g of the Law on the Juvenile Criminal Justice System. The judge should decide this case following the Law on Child Protection and the Juvenile Criminal Justice System. Article 67 of the Law on Child Protection mentions that special protection for children who are victims of abuse of narcotics, alcohol, psychotropics, and other addictive substances and children who are involved in production and distribution is carried out through monitoring, prevention, and rehabilitation. Meanwhile, Article 3 letter g of the Juvenile Criminal Justice System states that apprehension, detention, or imprisonment is executed as a last resort.

Keywords: judge's decision inconsistency; narcotics; juvenile justice.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Majelis hakim memvonis terdakwa ABR yang berusia 17 tahun dengan vonis dua tahun enam bulan penjara dari Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre, di mana terdakwa melanggar Pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Ringkasnya, posisi kasus dan lokasi kejadian terdakwa yang merupakan anak di bawah umur (ABR) itu terjadi pada Rabu, 26 Agustus 2020 pukul 17.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus di tahun 2020, bertempat di Simpang Airport Kelurahan Handayani Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dalam hal ini berwenang untuk memeriksa dan mengadili penjualan ilegal atau pemindahan narkotika golongan 1 jenis sabu.

ABR melakukannya dengan cara sebagai berikut: sekitar jam 5 sore pada hari Rabu, 26 Agustus 2020, ABR bertemu dengan CAN. Dari salon milik A. Lalu CAN menyuruh anak untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu ke R yang menunggu di Simpang Airport Kelurahan Handayani Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan upah Rp.50.000,-. Setelah itu ABR menghampiri saksi PS yang sedang duduk di salon milik A, mengajak saksi PS ke pendopo untuk membeli gorengan. Ketika sampai di Simpang Airport kemudian ABR berdiri di pinggir jalan lalu datang pihak kepolisian dari Polres Pali bersama saksi YH dan saksi EJ menangkap ABR. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan

pada tubuh ABR dan ditemukan narkotika jenis sabu satu bungkus klip kantong plastik dengan berat neto 1,920 gram di dalam kotak rokok merk gudang baru warna coklat di pinggang sebelah kiri ABR. Setelah itu ABR dibawa oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan prosesnya sampai ke Pengadilan Muara Enim.

Dalam kasus ini, hakim menemukan bahwa terdakwa terbukti secara hukum telah melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Hakim dalam memutuskan kasus ABR yang merupakan anak yang berusia 17 tahun dengan kasus penyalahgunaan narkotika harus memperhatikan beberapa jenis peraturan yang berkaitan dengan narkotika dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kasus ABR sangat menarik perhatian karena ditemukan adanya inkonsistensi putusan hakim terhadap ABR. Seperti diketahui bahwa dikatakan inkonsistensi karena mengabaikan salah satu norma hukum atau aturan hukum lainnya, di mana dalam kasus ini adalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak di bawah umur. Inkonsistensi putusan yang ditemukan yaitu: hakim dalam menjatuhkan putusan hanya memperhatikan Undang-Undang tentang Narkotika dalam arti hakim hanya memperhatikan objek perkara, tanpa mempertimbangkan subjek dalam perkara adalah anak di bawah umur dan putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre bertentangan juga dengan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dalam upaya yang paling singkat artinya penjara menjadi upaya terakhir dalam perkara yang melibatkan anak di bawah umur dengan memperhatikan berbagai pertimbangan hukumnya.

Perilaku anak di bawah usia 18 tahun yang belum menikah yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dapat mengancam tumbuh kembangnya. Penyimpangan perilaku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain dampak negatif dari perkembangan pesat, globalisasi di bidang komunikasi dan teknologi informasi dan prestasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan gaya hidup orang tua. Hal ini telah menyebabkan perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat memengaruhi nilai-nilai dan perilaku anak-anak (Hutahaean, 2013: 66).

Menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan anak penting untuk dipertimbangkan mengingat anak adalah harapan generasi bangsa, dan banyak sekali kenakalan remaja yang perlu adanya bimbingan dari orang tua agar anak tersebut tidak terlibat dalam tindakan kriminal. Dengan cara ini perlu adanya pengawasan dari orang tua agar anak terhindar dari tindakan kriminal yang bisa merugikan orang lain dan diri sendiri. Tetapi dalam hal ini anak-anak memiliki kebiasaan yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga perlu adanya pendampingan terhadap anak yang melakukan kejahatan. Pikiran anak

muda yaitu bersikap temperamental yang benar-benar membutuhkan bimbingan, arahan, lingkungan yang sehat dan juga perlindungan agar anak tersebut tidak terjerumus ke hal-hal yang bersifat kriminal.

Lingkungan sangat memengaruhi kehidupan anak, jika berada dalam lingkungan yang sehat maka anak akan tumbuh dengan sehat, tetapi jika berada dalam lingkungan yang tidak sehat maka akan tumbuh tidak sehat. Banyak anak yang hidup dan tumbuh di lingkungan yang tidak sehat, sehingga menempatkan mereka ke tindakan kriminal serta mencemoohkan posisi mereka. Salah satu cara agar anak tidak terlibat dalam tindakan kriminal adalah mengeluarkan mereka dari lingkungan yang tidak sehat agar tidak ada lagi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Karena kebanyakan anak-anak melakukan kejahatan tetapi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak mendapatkan perlindungan hukum dan bentuk penyelesaiannya tidak harus diselesaikan di pengadilan.

Ini berarti bahwa tidak semua kasus anak-anak yang bermasalah dengan hukum harus diselesaikan melalui pengadilan, tetapi dapat diselesaikan di luar peradilan, di mana penyelesaian untuk tetap memikirkan keadilan korban, penyelesaian tersebut adalah *restorative justice*. Penyelesaian melalui pengadilan dengan penjatuhan sanksi seringkali tidak memperbaiki mental anak tetapi memperburuk kondisi anak.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak saat ini ada di bawah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain ketentuan tentang perlindungan anak, terdapat instruksi penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan yang sama bagi anak di bawah umur secara tegas memperlakukan anak-anak yang bermasalah dengan hukum baik dalam pedoman tata cara maupun pelaksana hukum (Novitasari & Rochaeti, 2021:103).

Kriminalisasi terhadap anak-anak seringkali menempatkan anak-anak dalam kondisi yang tidak baik yaitu memaksakan penahanan pada anak-anak, di mana keadaan ini akan ditanggung oleh anak di masa depan. Perlakuan burukpun dapat diterima oleh anak-anak selama berada dalam tahanan atau penjara seperti penyiksaan dan bahkan dimanfaatkan oleh orang-orang dewasa untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika biasanya dijadikan kurir. Meskipun sel anak dan sel orang dewasa diatur secara terpisah tetapi tetap dapat berhubungan sehingga memengaruhi perkembangan anak tersebut karena anak bersifat meniru.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan persoalan jabatan dan kerangka kerja seperti pengelolaan dan pengendalian pejabat di Lapas sebenarnya merupakan faktor di dalam, sedangkan faktor luar dihadapkan pada kecenderungan penahanan/penindasan yang sangat tinggi terhadap pelanggaran hukum sehingga pelanggaran pidana penjara biasanya penggunaan izin terhadap anak-anak akan memiliki konsekuensi negatif yang lebih luas dan lebih membingungkan dari pada penggunaan izin terhadap orang dewasa (Adi, 2014: 141).

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yaitu:

- 1. Apa penyebab terjadinya inkonsistensi dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre atas tindak pidana narkotika dengan pelaku anak tidak mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak?
- 2. Bagaimana konsep ideal yang sebaiknya dijatuhkan oleh hakim terhadap anak dalam perkara tindak pidana narkotika?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah memahami dan menganalisis penyebab terjadinya inkonsistensi putusan hakim atas tindak pidana narkotika dengan pelaku anak dengan tidak mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta memahami dan menganalisis konsep ideal yang sebaiknya dijatuhkan oleh hakim terhadap anak dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dalam perkara di masa depan.

Kegunaan penelitian ini adalah secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan ide atau kontribusi kepada hakim, khususnya hakim yang memeriksa perkara yang berhubungan dengan anak yang bermasalah dengan hukum. Secara praktis dalam pelaksanaannya, diharapkan aparat penegak hukum dapat menggunakannya untuk mengambil keputusan dalam penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penanganan kasus narkotika anak.

D. Tinjauan Pustaka

Inkonsistensi putusan hakim dapat disebabkan beberapa faktor, yakni di antaranya faktor sosiologis di mana adanya rasa ketakutan dan kekhawatiran dari hakim di tengah-tengah masyarakat, kemudian faktor yuridis yang timbul karena adanya suatu pengaruh *dissenting opinion* (perbedaan pendapat hakim). Sebagaimana menurut Manan (2006: 11), bahwa *dissenting opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan. Akan tetapi apabila dalam pertimbangan hakim pada putusan ini tidak terdapat *dissenting opinion* (perbedaan pendapat hakim), karena majelis hakim sudah mencapai mufakat bulat maka sudah seharusya tidak akan terjadi inkonsistensi hakim (Sulistyowati, 2006). Kemudian terdapat pula faktor filosofis yakni sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu (Ali, 2012: 41), bahwa konstitusi dijadikan dasar utama karena normanya yang hidup dan berjiwa.

Pelaku anak dalam tindakan kriminal harus diadili dengan pertimbangan Undang-Undang Perlindungan Anak seperti dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan kasus ABR yang bermasalah dengan hukum dalam kasus narkotika maka harus diadili menggunakan Pasal 67 yang menyatakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi penyalahgunaan narkotika yaitu: *pertama*, faktor diri sendiri yaitu rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba tanpa memikirkan dan akibat yang ditimbulkan. *Kedua*, faktor lingkungan sosial yaitu dampak dari pergaulan lingkungan pelaku seperti kehidupan lingkungan di tempat tinggal pelaku serta pergaulan pertemanan pelaku di sekolah, dan lain-lain. Pada awalnya rasa ingin tahu memotivasi untuk berpikir, dan kemudian kesempatan untuk melakukannya tergantung pada keberadaan sarana prasarana. *Ketiga*, faktor kepribadian adalah kepercayaan diri pada diri sendiri, tetapi emosi yang tidak stabil serta mental juga lemah (Potimbang, 2013: 63).

Bukan hanya tentang narkotika tetapi juga karena lingkungan yang salah. Kebanyakan kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja yang belum menyelesaikan proses perkembangannya pada masa remaja dan masa kanak-kanak. Waktu dari masa kanak-kanak hingga remaja sangatlah singkat, dengan banyak perubahan yang terjadi pada tubuh, pikiran, dan emosi anak. Kenakalan merupakan masalah yang sering dijumpai pada anak-anak dan remaja. Konflik di antara mereka adalah karena masa lalu mereka. Mungkin ada banyak trauma di masa lalu seseorang, termasuk pengalaman perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungan dan trauma akibat kondisi ekonomi yang sulit (Amanda, Humaedi & Santoso, 2017: 342).

Pesatnya kemajuan penyalahgunaan narkotika menyebabkan peningkatan penyalahgunaan narkotika. Banyak kematian yang tidak dikenali karena penggunaan obat-obatan atas dasar perawatan medis. Dari medis dan penggunaan obat tidak dilarang. Medis sebagai bahan yang dapat digunakan untuk penggunaan obat dalam pekerjaan medis. Narkotika menjadi obat-obatan terlarang karena obat-obatan yang dapat menghancurkan tubuh, dimulai dari otak, paru-paru, ginjal, dan hati. Pengguna narkoba mengalami depresi, kemurungan, gairah, kelemahan, kemampuan, dan ketakutan yang berlebihan. Hukum agama dan hukum yang berlaku bertentangan dengan penyalahgunaan narkotika.

Aturan tindakan penyalahgunaan dijelaskan oleh pelaku penyalahgunaan narkotika dan kemungkinan sanksi hukum, tergantung pada peran dan posisi pelaku. Misalnya, jika pengguna didenda, mereka dipenjara selama 15 tahun penjara berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Narkotika. Di sisi lain, pengedar diancam dengan pidana penjara dengan hukuman minimal satu tahun ditambah denda (Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Narkotika). Meskipun sudah ada larangan serta ancaman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan ini adalah hukuman yang sangat berat, tetapi masih banyak pelaku yang mengonsumsi bahkan mengedarkan serta dibagikan kepada para penyelundup untuk diedarkan. Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Tidak banyak orang di bisnis ini, karena suatu alasan yaitu hukuman yang berat. Bahkan jika sudah ada ancaman atau hukuman berat diberikan kepada pengedar narkoba dan pengguna, bisnis ini

tetap menarik pebisnis untuk menjalankannya. Yang pertama tidak mudah dalam proses peradilan pidana sehingga perbuatan melawan hukum harus menerima hukumannya yaitu penjara. Dalam hal ini polisi dan penyidik serta kejaksaan dan hakim melakukan serangkaian pemeriksaan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang guna mendapatkan kepastian hukum terhadap orang yang bermasalah dengan hukum (Panjaitan & Chairijah, 2009: 55).

Untuk meningkatkan perlindungan anak di Indonesia, terutama perlindungan hukum, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Alternatif Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Perppu yang dikeluarkan tahun 2016, masalah kekerasan semakin diperparah, khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Setelah itu, Perppu diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Jalan panjang untuk memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa negara ini secara hati-hati berfokus pada kasus-kasus perlindungan anak di Indonesia. Catatan ini berfokus pada perlindungan dan penegakan hak-hak anak, termasuk mereka yang menyalahgunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya dikhususkan untuk korban serta perlindungan anak terhadap pelecehan anak.

Pemerintah dan organisasi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif termasuk penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak-anak hingga perlu adanya perlindungan khusus bagi anak-anak yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak (Pasal 67 ayat (1)). Di samping itu di Indonesia ada Undang-Undang Narkotika, segala sesuatu yang berhubungan dengan narkotika, termasuk upaya untuk mencegah penyalahgunaan di bawah umur agar tidak disalahgunakan oleh obat-obatan terlarang. Negara mewajibkan pemerintah untuk memberikan pelatihan dalam kegiatannya yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak usia dini hingga dewasa, termasuk mencakup pendidikan terkait narkotika dalam tingkat dasar sampai tinggi tentunya (Pasal 60 ayat (2) huruf c Undang-Undang Narkotika).

Secara yuridis menentukan batas usia anak sebagai akibat hukum dari hak dan kewajiban anak itu sendiri. Dengan cara demikian, hukum tidak memberikan pemahaman tentang konsep anak yang dirumuskan, termasuk pengaturan tentang perbuatan-perbuatan keuntungan tertentu, yang bertujuan untuk mencapai tujuan. Batas usia seorang anak dalam hukum bisa dijadikan pertimbangan jika anak tersebut bermasalah dengan hukum. Di sini batas usia adalah dilihat dari status hukum anak berupa pengelompokan usia maksimal, serta sudah ada ketetapan surat keputusan yang menjadikan anak tersebut termasuk ke dalam golongan anak yang sudah dewasa yang akan mengalihkan keadaan anak itu mempunyai tanggung jawab sendiri untuk perbuatan hukum atau tidak termasuk dalam perbuatan hukum.

II. METODE

Penulisan ini didasarkan pada penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma hukum positif. Penelitian ini menggunakan

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana anak di Indonesia, sedangkan pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus di pengadilan. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre sengaja dipilih untuk dianalisis sekaligus mengukur kecermatan hakim terhadap kedudukan hukum anak selaku terdakwa dalam pertimbangan hukumnya. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka menggunakan pendekatan kasus.

Penelitian dengan metode normatif ini juga dilaksanakan dengan melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan materi atau bahan berupa buku, artikel, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan isu yang diangkat. Sesuai dengan informasi dan data yang telah diperoleh, maka akan dilanjutkan dengan tindakan analisis kualitatif, yang merupakan salah satu prinsip penelitian yang dapat memberikan hasil berupa data yang bersifat deskriptif analitis.

Jenis data sebagai bahan penelitian yaitu data sekunder dan tersier. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung melalui media perantara seperti buku, majalah, dokumen hukum yang berbentuk perjanjian serta salinan putusan pengadilan. Sedangkan data tersier adalah data yang diperoleh untuk menunjang data primer dan sekunder, karena data ini diperoleh melalui kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier digunakan untuk pengaturan yang berbeda yang diperlukan untuk memperjelas istilah-istilah hukum. Fokus penelitian ini adalah inkonsistensi putusan hakim terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dan konsep yang seharusnya dijatuhkan hakim kepada anak dalam kasus tindak pidana narkotika di masa mendatang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Inkonsistensi dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre meutus bahwa anak yang berinisial ABR melanggar semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hakim ialah anak dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan dikhawatirkan/ cenderung akan mengulangi kembali tindak pidana, terdakwa dianggap telah berusia dewasa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kondisi orang tua/wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi anak karena kesibukan sehari-hari di kebun dan bahwa dalam persidangan, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak-anak yang menyalahgunakan narkotika bila ditempatkan dalam sistem peradilan pidana formal, tentu akan mendapat pengaruh buruk. Ini jelas melanggar hak anak.

Dalam beberapa kasus, penilaian putusan dilihat dari posisi kasusnya, dan ada beberapa jenis

kejahatan dalam masyarakat hingga kejahatan tersebut terdiri dari beberapa bentuk kejahatan, setiap kejahatan memiliki modus dan cara tersendiri. Dari modus dan cara tersendiri itu maka aparat penegak hukum juga menyelesaikan sesuai kasusnya, agar setiap kejahatan tersebut tidak merugikan banyak orang dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa setiap tindak pidana atau tindak pidana dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya, sanksi pidana itu berupa pidana kurungan, penjara maupun denda. Ini adalah prinsip sejalan dengan prinsip hukum pidana, yaitu *geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea* (tidak ada hukuman, kalau tidak melakukan kesalahan).

Pelaku ABR melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Modus pelaku adalah sebagai perantara yang diupah sebesar Rp.50.000,- karena pelaku adalah anak di bawah umur yang dilindungi undang-undang maka menarik untuk dikaji karena putusan hakim dalam perkara ini diindikasi melanggar hak-hak pelaku sebagai seorang anak yang harus dilindungi undang-undang.

1) Bertentangan dengan Hak-Hak Anak

Menurut konvensi, hak anak ialah hak untuk hidup atau hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk berkembang atau hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan atau perlindungan hak, serta hak untuk berpartisipasi. Hak-hak anak menurut konvensi haruslah diterapkan bagi setiap anak agar hak mereka tidak disalahgunakan. Tujuan hak anak adalah melindungi kesejahteraan anak dari berbagai kepentingan. Setiap negara memiliki aturan khusus untuk anak. Perlindungan hak-hak anak khususnya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) yang sampai saat ini telah mengalami perubahan. Undang-undang tersebut direvisi dengan Nomor 35 Tahun 2014. Pada tahun 2016, Peraturan Hukum Perlindungan Anak (Perppu) diterbitkan untuk meningkatkan kekerasan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Setelah itu, Perppu ini diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

Secara hukum, negara telah menempatkan perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tersedianya aturan perlindungan anak untuk meningkatkan perlindungan anak, selain aturan tentang perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan anak di bawah umur yaitu prioritas perlakuan khusus anak-anak yang melakukan kejahatan, baik itu dalam aturan acara maupun badan peradilan (Novitasari & Rochaeti, 2021: 103).

Anak sendiri adalah korban yang paling rentan, karena rentan terhadap manipulasi, tetapi mereka belum memiliki persepsi yang cukup untuk menilai diri mereka sendiri. Undang-Undang Perlindungan Anak cukup ketat, sehingga aturan khusus dibahas dalam contoh-contoh yang ada.

Hak anak ialah hak mendapatkan perlindungan dan hak kebebasan terhadap anak yang berusia di bawah 18 tahun tanpa memandang ras, golongan, bahasa, maupun agama. Yang termasuk dalam hak perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin perlindungan anak seperti hak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya. Anak yang di bawah 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak harus mendapatkan perlindungan.

Keterlibatan penyalahgunaan narkotika tidak hanya orang dewasa. Tapi juga anak-anak usia 12 tahun. Mereka telah diracuni oleh bandar yang menyogokinya dengan narkotika secara gratis. Kalau tidak salah ratusan hingga hampir seribu anak. Cara bandar menjerat anak muda ini dikasih gratis dulu, lalu dia jadi ketagihan baru nanti dikasih tawaran jadi kurir (Rmol Sumsel, 2021).

2) Tidak Mencantumkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai Bahan Pertimbangan Hakim

Dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre, hakim akan mempertimbangkan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seharusnya hakim juga harus mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak merupakan *lex specialis* dan Indonesia adalah negara hukum yang taat dan tunduk pada suatu aturan, seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Bukan hanya melihat dari satu norma hukum tetapi ada norma hukum yang lain yang juga dijadikan pertimbangan mengingat subjek dalam putusan adalah seorang anak di bawah umur yang harus dilindungi hak-haknya.

Anak seharusnya mendapatkan bimbingan khusus agar anak tersebut tidak lagi melakukan suatu kesalahan atau kejahatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Tetapi dalam hal ini anak tidak mendapatkan bimbingan hukum dalam konflik atau permasalahan ini. Perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum misalnya pengguna narkoba harus diperhatikan dengan baik sejak pengujian pertama, seperti putusan Mahkamah Konstitusi tentang penggunaan narkotika dan rehabilitasi korban. Perlindungan hukum bagi anak yang menyalahgunakan narkotika, hukuman yang dijatuhkan terhadap anak atas prosesnya terputus dari perbuatannya karena sekalipun anak-anak dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka dan merendahkan orang lain, perlu ditekankan bahwa harga yang harus dibayar untuk anak itu tidak cukup.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dinilai melakukan inkonsistensi berdasarkan uji materi karena dalam kasus ini subjek hukum adalah anak di bawah umur maka undang-undang yang digunakan bukan hanya Undang-Undang Narkotika tetapi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pun dijelaskan penjara menjadi upaya terakhir, maka dengan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ABR sudah dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus pidana yang dikenakan pada anak di bawah umur di penjara lain lagi dikenakan pembatasan. Perlunya "penilaian keadilan restoratif" adalah kasus yang cerdas, penting bagi anak untuk aktif mengambil Undang-

Undang Narkotika mengharuskan penjahat ke dalam konflik hukum. Bagaimana hukum melindungi anak (Hermana, 2016: 155).

Pernyataan di atas jika dikaitkan dengan putusan terhadap ABR bahwa ada dalam putusan tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan hakim adalah berdasarkan keputusan lembaga masyarakat yang menyatakan bahwa orang tua anak tersebut tidak bisa mengontrol karena setiap hari di kebun sehingga anak tersebut harus mendapatkan hukuman penjara.

3) Bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya melihat salah satu norma hukum saja yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim menggunakan untuk pertimbangannya dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa ABR yaitu menjatuhkan hukuman pidana penjara. Seharusnya hakim menggunakan Pasal 3 huruf g sebaagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan putusan yang berbunyi: "setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat." Sedangkan dalam putusan ini adalah penjatuhan putusan dua tahun enam bulan adalah bukan waktu yang paling singkat untuk seorang anak di bawah umur.

Yurisprudensi pidana mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan, selain ketentuan Pasal 114 ayat (1) yang memenuhi syarat tertentu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ABR telah terbukti memenuhi Pasal 114 ayat (1), sesuai dengan ketentuan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre mengabaikan perlindungan anak Pasal 3 huruf g yang terdapat dalam teks Pasal 67 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini adalah kasus anak-anak, jadi penyelidikannya berbeda dari kasus biasa. Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan sabu secara sah dan meyakinkan. Sehingga jika berdasarkan Undang-Undang Narkotika maka perbuatan ABR dihukum sesuai dengan yang tercantum, tetapi ABR berstatus sebagai anak di bawah umur harus memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta prosesnya pun berbeda dengan kasus orang dewasa.


Pengadilan adalah badan yang berhak menjatuhkan sanksi pidana untuk menegakkan putusannya. Pengadilan Negeri Muara Enim memvonis ABR dua tahun enam bulan karena melakukan tindak pidana narkotika dengan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre. Kesaksian M tampaknya berlaku untuk penjahat dewasa, karena terdakwa masih di bawah umur dan hak-haknya diatur dan dilindungi undang-undang.

Secara umum hukum pidana memiliki tiga pasal yang mengatur sanksi pidana terhadap anak. *Pertama*, anak-anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka di bawah batas yang diatur dalam Pasal 45 KUHP. *Kedua*, ketentuan Pasal 46 tentang pengawasan, aturan administratif

tentang apa yang diperintahkan hakim untuk menyerahkan pelanggar kepada pemerintah. *Ketiga*, ketentuan Pasal 47 mengatur pengurangan delik jika hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku anak. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tentang Peradilan Anak tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, maka ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP menjadi tidak berlaku. Jika Anda berada di sana bersama anak-anak, melanggar hukum atau dicurigai melakukan tindak pidana, khususnya kejahatan narkotika, beberapa ketentuan tindakan penyembuhan, khusus untuk anak-anak. Tidak cukup tua. Namun, Undang-Undang Narkotika dan tidak ada ukuran yang jelas dari sistem peradilan pidana bagi anak. Oleh karena itu, rumusan sistem sanksi pidana bagi anak di Undang-Undang Narkotika juga harus menjadikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai ketentuan khusus yang berlaku bagi anak, yang merupakan hasil dari asas Undang-Undang Narkotika *lex specialist derogat legi generalis* (Adi, 2014: 23).

B. Konsep Ideal yang Sebaiknya Dijatuhkan oleh Hakim terhadap Anak dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Lingkungan penilaian Komisi Perlindungan Anak Indonesia memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, sinergi dalam pelaksanaan intervensi berbasis masyarakat sangat dibutuhkan. Hal ini dapat memengaruhi peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba di sekitarnya. Tentu saja, Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak hanya prihatin dengan situasi ini (gambar 1), tetapi juga semua lapisan masyarakat yang bergantung pada masa depan di tangan anak-anak negara. Selain itu, para bandar cenderung terus menargetkan anak-anak mereka sebagai pengguna atau perusahaan kurir. Namun, tidak ada pelanggaran hukum Undang-Undang Narkotika, tidak hanya menegakkan undang-undang tentang penyalahgunaan narkoba di Indonesia, tetapi juga mengkriminalisasi anak-anak yang terlibat secara membabi buta.



Gambar 1. Hasil Survei Badan Narkotika Nasional dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sumber: www.bnn.go.id.

Pembatasan ini sangat wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam banyak undang-undang dan peraturan telah diadopsi dan disepakati dalam masyarakat oleh wakil-wakil rakyat, perjanjian tersebut adalah mulia dan anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dilindungi. Pada dasarnya pembatasan ini juga berarti bahwa anak yang melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya masih menjadi korban dari kelompok pidana yang melakukan tindak pidana tersebut. Alasan terakhir adalah seperti yang dipikirkan orang dewasa, anak-anak masih sangat muda, tidak bisa memikirkan apa pun dengan jelas dilarang dan apa yang diperbolehkan. Akibatnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Judiciary Criminal Justice System Act*) dipandang sebagai titik tolak adanya sarana yang dapat mempertimbangkan landasan normatif dari landasan tersebut. Oleh karena itu, selalu menjadi tolok ukur dasar bagi aparat penegak hukum khususnya hakim yang menangani tindak pidana terhadap anak. Tapi ternyata masalah ini belum benar-benar selesai (Arifai, 2020: 375).

Konsep ideal seperti apa yang sebaiknya dilakukan yaitu jika dilihat dari perspektif kebijakan pengaturannya maka upaya yang dapat dilakukan agar putusan tersebut bukan pidana penjara (sanksi tindakan), tentu dengan melakukan pembaharuan hukum pidana yaitu dengan melakukan rekonstruksi terhadap pengaturan sanksi terhadap anak yang melakukan kenakalan. Landasan nilai keadilan substanstif dan nilai kemanfaatan bagi anak tentu harus dipertimbangkan. Berdasarkan hal tersebut jika membandingkan dengan negara lain seperti Belanda, di mana aturan hukum Indonesia mengikuti aturan hukum Belanda tetapi ada ketentuan-ketentuan khusus untuk anak yang bermasalah dengan hukum atau melakukan tindak pidana diatur tersendiri dalam Bab VIII A KUHP Belanda. Bab baru ini dimasukkan ke dalam WvS Nederland pada tahun 1961 berdasarkan UU 9 November 1961, S. 402 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui UU 7 Juli 1994, S. No. 528. Pengaturan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 77 huruf h, yang berisikan:

- 1) Pidana Pokok:
 - a. untuk kejahatan: kurungan anak atau denda
 - b. untuk pelanggaran: denda
- 2) Satu atau lebih sanksi alternatif berikut ini dapat dikenakan sebagai pengganti pidana pokok dalam ayat (1):
 - a. kerja sosial/pelayanan masyarakat (community service)
 - b. pekerjaan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (work contributing to the repair of the damage resulting from the criminal offence)
 - c. mengikuti proyek pelatihan (attendance at a training project)
- 3) Pidana Tambahan:
 - a. perampasan (forfeiture)
 - b. pencabutan Surat Izin Mengemudi (disqualification from driving motor vehicle)
- 4) Tindakan-Tindakan (*measures*)terdiri dari:
 - a. penempatan pada lembaga khusus untuk anak
 - b. penyitaan (confiscation)
 - c. perampasan keuntungan dari perbuatan melawan hukum (*deprivation of unlawfully obtained gains*)
 - d. kompensasi/ganti rugi atas kerusakan/kerugian (compensation for the damage) (Arief, 2002: 11-29)

Menyangkut alternatif sanksi yang dapat diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Belanda, apabila dibandingkan dengan sanksi yang ada di Indonesia, dapat dipahami bahwa:

- Di Belanda, alternatif sanksi yang diberikan terhadap anak lebih banyak, di mana pidana penjara sama sekali sudah tidak dikenal. Di Indonesia, alternatif yang ada lebih sedikit, di mana pidana penjara (selain kurungan, pidana pengawasan, dan denda) adalah sebagai salah satu bentuk putusan yang dapat diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang berusia antara 12 tahun sampai 18 tahun. Kenyataannya sanksi pidana penjara adalah sanksi yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim.
- Dalam hukum pidana anak Belanda, selain pidana pokok (*principal penalties*) dan pidana tambahan (*additional penalties*), ada dikenal sanksi alternatif sebagai pengganti pidana pokok, yaitu: pidana kerja sosial, memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, atau mengikuti proyek pelatihan. Di Indonesia, sanksi serupa tidak diatur dalam Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hanya saja sanksi pidana kerja sosial (*community service*) baru ada dalam hukum yang akan datang (RKUHP).
- Di Belanda, ancaman sanksi sesuai dengan kualifikasi tindak pidananya, apakah kejahatan atau pelanggaran, dan hal demikian tidak dikenal dalam sistem hukum pidana anak Indonesia. Dari penafsiran Pasal 1 ayat (2) dihubungkan dengan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, dipahami bahwa ancaman sanksi pidana atau tindakan dapat diberikan terhadap perbuatan yang terkualifikasi sebagai tindak pidana. Hanya saja sanksi pidana pokok dan tambahan dapat dijatuhkan terhadap anak yang berusia antara 12-18 tahun; sementara sanksi tindakan dapat diberikan terhadap anak yang berusia 8 tahun sampai menjelang 12 tahun.
- Sanksi tindakan dalam sistem hukum Belanda yang diperuntukkan bagi anak, mempunyai alternatif bentuk yang lebih banyak dibanding yang ada di Indonesia, seperti jenis sanksi tindakan berupa penyitaan barang-barang dan kompensasi/ganti rugi atas kerusakan/kerugian yang ada di Belanda dapat disamakan dengan kualifikasi bentuk pidana tambahan bagi anak dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia, sementara tindakan berupa perampasan keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang ada di Belanda hanya dikenal di Indonesia.
- Pidana kurungan terhadap anak, dapat dibagi dalam kelas: sebelum berusia 16 tahun, setelah berusia 16 tahun sampai 18 tahun, setelah berusia 18 tahun sampai menjelang 21 tahun. Terhadap anak yang belum mencapai usia 16 tahun, kurungan anak yang dapat diberikan minimal satu hari dan maksimal 12 bulan, di mana juga ditentukan/ditetapkann dalam hari, minggu, atau bulan. Terhadap anak dalam kualifikasi demikian, hakim yang menjatuhkan pidana dapat setiap saat melepaskan anak yang berada dalam kurungan anak untuk memperoleh *parole* (pelepasan bersyarat). Selain itu, hakim yang menjatuhkan pidana kurungan anak dapat juga dapat mengenakan seluruh atau sebagian diganti dengan sanksi alternatif sepeti yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) (Nashriana, 2010: 19-21).

Selain dengan hukum pidana anak yang berlaku di Belanda, dapat juga diperbandingkann dengan hukum pidana anak yang berlaku di Yugoslavia. Di Yugoslavia, pengaturan tentang pidana dan pemidanaan bagi anak, tidak diatur secara khusus seperti di Indonesia, tetapi tetap digabungkan dalam KUHP Yugoslavia yaitu bab khusus yang mengatur tentang sanksi pidana dan tindakan untuk anak, yaitu Bab VI mulai Pasal 64 s.d. Pasal 79. Bab ini berjudul *Provisions Relating to Educative and Penal Measures for Minors*. Di Yugoslavia, dibedakan antara anak (*a child*) yang berusia di bawah 14 tahun; anak junior (*a junior minor*) yang berusia 14-16 tahun, dan anak senior (*a senior minor*) yang berusia antara 16-18 tahun. Dalam sistem pemidanaan yang berlaku terhadap mereka, ditentukan:

terhadap anak, tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana maupun tindakan edukatif (*educative measures*) atau tindakan keamanan (*security measures*).

- terhadap anak junior, sanksi yang dapat dijatuhkan adalah hanya tindakan edukatif, dan bukan sanksi pidana.
- terhadap anak senior, dapat dijatuhkan tindakan edukatif, dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHP dapat dipidana, akan tetapi pidana yang dijatuhkan hanya pidana yang khusus untuk anak (yaitu penjara anak/minor's imprisonment). Penjara anak hanya diancamkan terhadap perbuatan yang diancam pidana lebih dari lima tahun, dengan ancaman tidak boleh kurang dari satu tahun dan tidak boleh lebih dari 10 tahun.

Dari apa yang diatur dalam hukum pidana anak Yugoslavia, ada beberapa hal yang dapat diperbandingkan, yaitu:

- Dalam sistem hukum pidana anak Yogoslavia, tidak dikenal usia minimum dalam pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan anak; berbeda dengan sistem hukum pidana Indonesia yang mengatur usia minimal 8 tahun sebagai usia minimal dalam pertanggungjawaban pidana.
- Di Yugoslavia, ada pembagian kelompok anak (anak, anak junior, dan anak senior) yang berkonsekuensi pada jenis/bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan terhadap mereka. Hanya anak kelompok anak junior saja yang dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara anak walaupun juga dapat dijatuhkan sanksi tindakan.
- Di Indonesia, walaupun tidak secara tegas mengatur kelompok anak yang berimbas pada jenis pertanggungjawabannya, tetapi dari penafsiran dapat dipahami bahwa ada kelompok anak berusia di bawah 8 tahun, yang tidak dapat diancamkan baik sanksi pidana ataupun sanksi tindakan; anak berusia antara 8-12 tahun, yang hanya dapat diancamkan dengan sanksi tindakan; dan anak berusia 12-18 tahun yang hanya dapat diancamkan dengan sanksi pidana (pokok dan tambahan).
- Pengancaman sanksi tindakan lebih besar porsinya bagi semua kelompok anak yang melakukan tindak pidana yang ada di Yugoslavia, sementara di Indonesia pengancaman sanksi tindakan hanya diperuntukkan bagi yang berusia 8-12 tahun. Artinya, porsi yang terbesar justru adalah sanksi pidana.
- Ada alternatif sanksi tindakan yang lebih banyak dan bervariatif (tindakan disiplin dengan dua jenis alternatif; tindakan pengawasan intensif dengan dua jenis alternatif, dan tindakan institusional dengan tiga jenis alternatif) apabila memperhatikan dalam sistem hukum pidana anak Yugoslavia; sementara di Indonesia, hanya ada tiga jenis alternatif tindakan (pengembalian kepada orang tua/wali; dikembalikan kepada negara untuk mendapatkan pendidikan/anak negara; dan dikembalikan ke organisasi sosial kemasyarakatan untuk mendapatkan pendidikan).

Bagi anak yang berkonflik dengan hukum, Pasal 37 huruf a Konvensi Hak Anak menjamin bahwa anak tidak akan disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan

martabat. Selain itu, Pasal 40 Konvensi mensyaratkan bahwa usia anak diperhitungkan dan rencana tindakan untuk anak tersebut memfasilitasi reintegrasi di perusahaan karena pengaruh pendidik yang membantu pelaku tetap menjadi dewasa dengan pendekatan yudisial restoratif divonis penjara. Selain itu, pelaku juga terlindungi dari tekanan psikologis dari kepolisian, kejaksaan, dan hakim selama proses *judicial review*. Dalam hal restorasi, melalui pendekatan keadilan restoratif, mengklaim bahwa para pelaku dan keluarganya akan mendapat manfaat dari:

- 1. ada kesempatan untuk perbaikan
- 2. lanjutkan kepedulian dan kepemimpinan
- 3. berkesempatan untuk bertanggung jawab langsung atas perilaku keluarga korban
- 4. memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakan di lingkungan masyarakat
- 5. hindari pesan-pesan dapat mengganggu psikologi anak/keluarga.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre di atas, tidak dapat diasumsikan bahwa putusan pengadilan tersebut menerapkan prinsip pemulihan keadilan. Sebab, dalam pertimbangan hukumnya, para hakim justru berdiskusi tanpa pemikiran yang mendukung, dan tidak ada penjelasan lebih rinci dalam pembahasan tersebut. Pembahasan masalah adalah pembahasan masalah yang memperparah bahwa ABR dipandang sebagai pihak yang melawan generasi muda juga masa depan negara. Mempertimbangkan pernyataan itu sebenarnya bisa menjerumuskan, karena ide deskriptif atau pendukung tidak mengikuti ide ini. Bahkan, ide ini menciptakan mental dan mengancam jiwa terdakwa yang masih di bawah umur.

Pada dasarnya, korban dari pelaku penyalahgunaan narkotika yang sebenarnya adalah generasi muda yang diduga di bawah umur. Selain perdebatan tentang pelanggaran Undang-Undang Narkotika adalah kejahatan, dan kejahatan meningkat untuk masyarakat umum, anak-anak, pelaku harus memenuhi syarat untuk mendapatkan upaya hukum, seperti yang diharapkan dimaksud oleh prinsip keadilan restoratif. Namun pada kenyataannya, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre, hakim memvonisnya dua tahun enam bulan penjara, sehingga sangat sulit bagi anak tersebut untuk pulih secara mental dan psikis. Segala tindakan yang mungkin harus diambil oleh hakim untuk mencegah dampak merugikan dari sanksi pidana yang merampas kebebasan anak dan jika anak sudah berada dalam sistem peradilan pidana.

Hal ini disorot oleh Peraturan Tokyo (Peraturan Standar Minimum Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Tindakan Non-Penahanan), mendorong partisipasi warga negara dalam sistem peradilan pidana. Perbuatan non pidana harus menjadi bagian dari sanksi sosial dan gerakan non kriminalisasi serta upaya reintegrasi agar masyarakat dapat ikut serta dalam upaya pencegahan terulangnya sanksi pidana. Hal ini juga dituntut undang-undang tentang peradilan pidana anak dan aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, khususnya hakim, selalu berpegang pada prinsip bahwa pemenjaraan anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Dan itu merupakan suatu keharusan.

Masyarakat sangat berharap agar proses peradilan dapat diselesaikan melalui pengadilan agar dapat membawa manfaat atau manfaat bagi kehidupan masyarakat. Setidaknya, saya berharap putusan hakim bisa mengembalikan keseimbangan tatanan sosial. Keputusan pengadilan untuk mempertimbangkan kasus tersebut dapat dianggap menguntungkan jika memenuhi kriteria kenyamanan. Standar masalah adalah untuk membawa kebahagiaan atau kepuasan bagi para pihak dalam proses, untuk mengatasi perselisihan baru atau perselisihan para pihak, biasanya untuk membangun hubungan yang baik antara para pihak yang bersengketa, dan untuk membawa pemulihan subjek urusan. Konflik oleh pihak-pihak yang berhak dan menyatakan keseimbangan yang tercipta dalam masyarakat.

Dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre, dapat dikatakan kriteria di atas sebenarnya tidak terpenuhi. Hal ini merampas hak ABR seorang anak di bawah umur, bahwa ada kehidupan sosial yang normal di Lembaga Pemasyarakatan Anak Berkebutuhan Khusus. Keadaan itu tentu merupakan permulaan timbul adanya sakit hati, tergantung dengan kondisi terdakwa apakah terdakwa bisa mengambil pelajaran dari perbuatan tersebut apakah malah menjadi anak yang semakin tidak terkontrol. Anak-anak ini langsung atau tidak langsung menyadari bahwa penempatannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Berkebutuhan Khusus adalah suatu keadaan yang dikucilkan dari masyarakat dan tidak lagi menjadi bagian darinya kelompok sosial. Akibat kontroversi baru ini, anakanak yang bersangkutan akan mengalami kesulitan membangun kembali keseimbangan mental dan spiritual mereka sendiri dan malah akan bebas jatuh ke dalam kegelapan hidup.

Pemenjaraan atas keputusan ini tidak hanya tidak memenuhi kriteria kinerja, tetapi juga memperburuk situasi anak dan memaksanya untuk meninggalkan lingkungan, dan orang tuanya yang selalu menjadi tempat perlindungan. Padahal, orang mengharapkan manfaat dari penegakan hukum atau penjatuhan putusan ini karena untuk memenuhi harapan rakyat, sehingga penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Tentu saja penegakan hukum dan keresahan sosial akibat penegakan tidak ada gunanya. Padahal, konsep baru kejahatan tidak lagi sekadar fungsi jera, melainkan fungsi pemidanaan sebagai upaya pembenahan dan rehabilitasi (sistem pemasyarakatan) agar segera mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat koordinator. Berlaku bagi warga negara yang tugas dan haknya sama.

Menyikapi kasus penyalahgunaan narkotika serta banyaknya pelaku narkotika, seharusnya pelaku ini jera dan takut akan ancaman hukuman. Bahkan kebijakan pemerintah menangani penyalahgunaan obat-obat terlarang. Dalam penelitian ini hukum pidana dapat melakukan hukuman penjara, dan hukuman yang paling berat adalah hukuman mati. Ini akan menjadi tanggung jawab pidana yang dipegang oleh pelaku karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Yanto, 2017: 261).

Dalam perkara pidana, yang dilarang oleh pengidentifikasian dan pembedaan ada dua hal, yaitu: jenis perilaku yang aturan dan sanksi yang mencegahnya. Tinjauan ini tentang kegiatan sosial yang diinginkan, jika ingin membuat kontrak atau kesepakatan satu sama lain, dan bukan persyaratan hukum mengenai format atau bentuk pertemuan (Hart, 2015: 54). Oleh karena itu, sulitnya implementasi

mencegah sanksi bagi pengguna dan pengedar narkotika. Setidaknya cobalah untuk meminimalkan siklus. Setiap orang dapat dikenakan sanksi oleh narkotika karena melanggar. Tapi keadilan tidak bisa dilakukan, sanksi yang ada sudah dibuat.

Perwujudan keadilan tergantung pada hukum itu sendiri, bagaimana lembaga negara menerapkan hukum, dan seberapa baik hasil sesuai konsep dan rasa keadilan masyarakat. Meskipun hukum itu sendiri tampaknya adil bagi sebagian besar orang Indonesia, undang-undang itu mungkin masih tampak seperti alat untuk melindungi kepentingan orang kaya dan berkuasa (Purba, 2017: 106-107).

Dalam KUHAP, penipuan dan penyelewengan sangat sering terjadi. Dan diasumsikan adanya ketidaksetaraan di depan hukum. Dalam hal ini, negara dianggap tidak berlaku hukum dan berkeadilan masyarakat. Terkait akuntabilitas yang ada, penghapusan penyalahgunaan narkoba sebenarnya sudah menjadi isu nasional. Negara harus penerapan asas legalitas dalam undang-undang saat ini dan merupakan pelanggaran. Karena negara berhak menuntut pertanggungjawaban pelaku. Sebagai bentuk tanggung jawab negara, negara memiliki beberapa celah atau istilah politik untuk penyalahgunaan narkotika. Artinya, kebijakan tersebut merupakan tuntutan dalam rangka akuntabilitas, misalnya melalui pengembangan Undang-Undang Narkotika. Serta mengedukasi masyarakat khususnya generasi muda tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.

Negara itu akan menangani kejahatan narkotika yang seharusnya bertahan dan membawa pembangunan. Tetapi, hukum konsultasi secara otomatis memungkinkan untuk membendung kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Kejahatan narkotika melonjak dalam berbagai modus dan pelaku. Jumlah korban tewas terus meningkat. Keadaan reaksi ini, khususnya pemberantasan aparat penegak hukum tindak pidana narkotika tidak boleh berlanjut dari reaksi tersebut. Peredaran narkotika kepada para pelaku untuk menghukum penyalahgunaan narkotika menghentikan tanggung jawab besar negara kepada negara. Karena aparat hukum adalah suatu kunci dalam memberantas kejahatan dan itu merupakan suatu keharusan, bahaya narkotika sudah semakin serius dan mengancam keselamatan anak-anak di negeri ini.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya inkonsistensi bahwa yang diabaikan hakim dalam perkara ABR adalah Pasal 3 huruf g Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ada hak-hak anak yang dilanggar seperti hak kebebasan. Konsep ideal yang sebaiknya dilakukan yaitu melihat dari perspektif kebijakan pengaturannya agar putusan bukan pidana penjara (sanksi tindakan), tentu dengan melakukan pembaharuan hukum pidana yaitu dengan melakukan rekonstruksi terhadap pengaturan sanksi terhadap anak yang melakukan kenakalan juga melihat nilai keadilan substanstif dan nilai kemanfaatan bagi anak tentu harus dipertimbangkan.

Untuk tujuan perlindungan anak, akan diupayakan semaksimal mungkin jaminan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terselenggaranya hak hidup anak. Sehingga dapat

berkembang dan berpartisipasi secara optimal dalam perlindungan harkat dan martabat manusia dari kekerasan dan diskriminasi, terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera merupakan pengalaman yang luar biasa.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Ali, A. (2012). Sosiologi hukum kajian empiris terhadap pengadilan. Jakarta: Prenada Media Group.
- Adi, K. (2014). Diversi tindak pidana narkotika anak. Malang: Setara Press.
- Manan, B. (2006). Dissenting opinion. Jakarta: IKAHI.
- Arief, B. N. (2002). Perbandingan hukum pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Purba, J. (2017). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Hart, H.L.A. (2015). Konsep hukum (The concept of law). Khosim, M. (Ed.). Bandung: Nusa Media.
- Panjaitan, P. I., & Chairijah. (2009). *Pidana penjara dalam perspektif penegakan hukum, masyarakat dan narapidana*. Jakarta: Indhill.

Jurnal

- Potimbang, H. (2013). Faktor-faktor penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana. *Varia Peradilan*, 63.
- Amanda, P. M., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent substance abuse). *Jurnal Penelitian & PPM*, *4*(2), 339-345.
- Arifai. (2020, Desember). Menalar keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa anak. *Jurnal Yudisial*, *13*(3), 373-390.
- Nashriana. (2010). Reformulasi pengaturan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana: Sebagai upaya optimalisasi penerapan sanksi Tindakan. *Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita Unsri*, *I*(1), 1-26.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(1), 96-108.
- Hutahaean, B. (2013, April). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak: Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg. *Jurnal Yudisial*, *6*(1), 64-79.
- Hermana, A. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak pengguna narkotika dihunbungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Galuh Justisi, 4(2), 154-169.
- Sulistyowati, T. (2006). Putusan Mahkamah Kontitusi dalam judicial reviw dan beberapa permasalahannya. *Jurnal Hukum Prioris*, *I*(1), 10-25.
 - Yanto, O. (2017). Peranan hakim dalam pemberantasan tindak pidana narkoba melalui putusan yang berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 259-278.

Sumber lainnya

Rmol Sumsel. (2021, Desember 29). *BNNP sebut pengguna narkoba di Sumsel capai 359.363 jiwa, tertinggi kedua di Indonesia*. Diakses dari https://www.rmolsumsel.id/bnnp-sebut-pengguna-narkoba-di-sumsel-capai-359363-jiwa-tertinggi-kedua-di-indonesia.